

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.**

PT FKS Food Sejahtera Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Jumat, 15 Mei 2026 pukul 09.00 WIB s/d. selesai, yang akan dilakukan secara hybrid melalui sistem *online* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan secara fisik yang akan diselenggarakan di Arch Duke Hall, Cyber 2 Tower, Lt. 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), panggilan RUPST dan RUPSLB akan dilakukan pada hari Kamis, 23 April 2026 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.fksfs.co.id) dan aplikasi Elektronik General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**").

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI pada hari Rabu, 22 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan, baik secara mandiri maupun melalui kuasa, untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya dalam RUPST dan RUPSLB. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dalam hal Pemegang Saham Perseroan hadir secara elektronik, maka Pemegang Saham Perseroan (i) dapat hadir dan memberikan suaranya melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI, atau (iii) memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada website Perseroan (www.fksfs.co.id) atau pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, RT 1, RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Telp. 021 392 2332 selama jam kerja pada setiap hari kerja.

**Jakarta, 8 April 2026
PT FKS Food Sejahtera Tbk.
Direksi**